

**ANALISIS TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN KULIT
TRENGGILING (Studi Kasus Putusan
No.71/PidB/LH/2018/PN.Plw)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

**CICI RIFMAYANTI
NPM : 151010143**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Rifmayanti

NPM : 151010143

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Januari 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Analisis Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling
(Studi kasus putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 September 2020

Yang menyatakan


1000
METRAI
TEMPIL
49F67AJX291749303
Cici Rifmayanti

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Cici Rifmayanti

151010143

Dengan Judul :

Analisis tindak pidana memperlakukan kulit trenggiling (Studi kasus putusan No.71/PidB/Lh2018/PN.Plw)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 01 Juni 2021

Muhammad Ridwan Yudi Hamzah, S.H.,M.H.
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : CICI RIFMAYANTI
NPM : 151010143
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : YUHELDI S.H., M.H.
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Studi kasus putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
09-06-2020	1. Perbaiki dan sempurnakan yang dikoreksi : <ul style="list-style-type: none"> - Buat cover dan abstrak - Buat kata pengantar dan daftar isi - Perbaiki latar belakang kembali - Sempurnakan masalah pokok - Perbaiki kesalahan dalam pengetikan dan pengutipan 	
14-06-2020	2. Sempurnakan kembali : <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki dan tambah tinjauan pustaka - Perbaiki konsep operasional - Metode penelitian - Daftar kepustakaan - Tinjauan umum (Bab II) 	


Perustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

25-07-2020	3. Perbaiki kembali <ul style="list-style-type: none">- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan- Bab IV Penutup- Daftar Kepustakaan- Kesalahan pengetikan dan penulisan	
13-08-2020	4. Sempurnakan kembali <ul style="list-style-type: none">- Tinjauan Pustaka- Metode penelitian- Bab I Pendahuluan- Bab II Tinjauan Umum- Kesalahan dalam pengutipan	
25-08-2020	5. Perbaiki kembali <ul style="list-style-type: none">- Bab III Sub A dan B- Kesimpulan dan saran- Buku literature dan Tinjauan Pustaka	
02-09-2020	6. Perbaiki kembali dan sempurnakan: <ul style="list-style-type: none">- Kata pengantar dan daftar isi- Daftar kepustakaan- Kesalahan pengetikan dan pengutipan	
12-09-2020	7. Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 21 September 2020

Mengetahui :

An. Dekan


26/09/2021
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Studi kasus
putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW)**

CICI RIFMAYANTI

151010143

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


YUHELDI S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 083/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Yuheldi, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **90 11 02 178**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I/ C/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Cici Rifmayanti**
NPM : **15 10 10 143**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Analisis tindak pidana memperniagakan kulit trenggiling (Study kasus putusan no : 71/PID.B/LH/2018/PN/PLW**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Februari 2021
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 417 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Cici Rifmayanti
N.P.M. : 151010143
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Studi Kasus Putusan No.71/Pid.B/LH/2018/PN Plw).

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 417/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021**, pada hari ini **selasa, 3 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Cici Rifmayanti
N P M : 151010143
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Studi Kasus Putusan No.71/Pid.B/LH/2018/PN Plw).
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2021
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.05
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 3 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Tindak Pidana di Provinsi Riau pada saat ini semakin berkembang. Sekarang dalam melakukan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama bahkan melibatkan oknum penegak hukum sekalipun. Salah satu jenis Tindak Pidana yang terjadi adalah perdagangan kulit trenggiling yang mana perbuatan tersebut sudah diputus di Pengadilan Negeri Pelalawan pada perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana system pembuktian yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap perkara pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normative adalah penelitian hukum kepastasaan. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum. Sedangkan sifatnya yaitu deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang pembuktian dalam perkara tindak pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW serta penarikan kesimpulan dengan membahas permasalahan umum ke khusus

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa system pembuktian yang digunakan dalam perkara pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW atas nama terdakwa Ali Honopiah merupakan system pembuktian negative yang artinya majelis hakim memutuskan perkara berpedoman dengan minimal 2 alat bukti serta keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa Ali Honopiah secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Hanya saja majelis hakim tidak memanfaatkan pasal 52 KUHP yang memberikan kewenangan pada majelis hakim untuk menambah 1/3 hukuman apabila tindak pidana dilakukan oleh seorang pejabat negara/penegak hukum.

Kata Kunci: Kejahatan, Memporniagakan, Satwa Liar.

ABSTRACT

Crime is currently growing. Now in committing crimes can not only be done by one person, but can also be done by more than one person and even involve law enforcement officials. The author is also interested in analyzing how the evidence of a criminal act and how the judge's consideration in providing punishment seen from the case in the Pelalawan District Court in case No. 71 / Pid.B / LH / 2018 / PN PLW.

The problem discussed in this study is how the evidentiary system used by the panel of judges in case No. 71 / Pid.B / LH / 2018 / PN PLW and how the panel of judges consider the criminal case No. 71 / Pid.B / LH / 2018 / PN PLW.

The research method used is the normative legal research method. The normative legal research method is library law research. This research is conducted or aimed at legal documents or materials. While its descriptive nature is that the writer tries to give a clear and complete picture of the evidence in the crime case No. 71 / Pid.B / LH / 2018 / PN PLW and the consideration of the panel of judges in deciding criminal case No. 71 / Pid.B / LH / 2018 / PN PLW as well as drawing conclusions by discussing general to specific issues

Based on the results of the study, the authors conclude that the evidentiary system used in criminal case No. 71 / Pid.B / LH / 2018 / PN PLW on behalf of the defendant Ali Honopiah is a negative verification system which means the panel of judges decides the case is guided by a minimum of 2 pieces of evidence and the judge's conviction that the defendant Ali Honopiah legally and is proven to have committed a criminal act in the defense of animals. protected. It's just that the panel of judges did not make use of Article 52 of the Criminal Code which gave the panel of judges the authority to add 1/3 punishment if a criminal act was committed by a state official / law enforcer.

Keywords: Crime, Trade, Wildlife

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Analisis Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Studi kasus putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW)**”. Tak lupa pula mengucapkan shalawat beserta salam kepada junjungan besar panutan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan “allahumma salli alla saidina Muhammad wa’ala Alihi saidina Muhammad “. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya didunia dan akhirat.Amin ya robbal alamin.

Alasan penulis tertarik membahas mengenai Analisis Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Studi kasus putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW) ini karena penulis merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan terhadap terdakwa menimbang terdakwa merupakan seorang penegak hukum yang dimana pada pasal 52 KUHP hukuman pidananya dapat ditambah atau diperberat 1/3 pidananya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis begitu banyak dan sangat kompleknya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan sebagai motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi.Dalam melakukan penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung telah banyak pihak-pihak yang membantu penulis demi untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada penulis guna menuntut ilmu di Universitas Islam Riau Fakultas Hukum.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran dalam penelitian ini
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S Parman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Yuheldi S.H., M.H. Selaku pembimbing penelitian penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dan memberikan tambahan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mana telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
8. Bapak / Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
9. Kepada Ayah, Ibu dan Adek yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dalam bentuk semangat, Do'a dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Rekan-rekan MAFAKUMPALA yang telah memberikan support kepada saya baik secara materil maupun inmateril sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya ini
11. Kepada rekan-rekanku dalam Aksi Kamisan Pekanbaru serta Tim Diskusi Hukum yang telah memberikan dukungan serta do'anya demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal untuk kalian semua dan penulis juga mendo'akan semoga Allah SWT memberikan berkah, pahala dan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Cici Rifmayanti
NPM : 151010143

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUK PEMBIMBING	vii
SK PENUNJUK DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pembuktian	24

B. Tinjauan Umum Tentang Secara Bersama Dalam Hukum Pidana	29
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	37
D. Posisi Kasus Perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN58


A. Pembuktian Tindak Pidana Menyimpan, Memelihara, dan Memporniagakan Satwa Yang di Lindungi (Trenggiling) (Perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw)	58
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw).....	65

BAB IV PENUTUP89

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA92

LAMPIRAN.....96



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini berarti semua warga Negara harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat yang melanggar hukum dikenakan sanksi. Hal ini bukti bahwa hukum bersifat mengikat, memaksa, dan tegas. Secara umum, hukum terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata.

Pelanggaran dalam hukum pidana merupakan kejahatan dalam hukum pidana. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam aturan lain diluar K.U.H.P. yang dinyatakan didalamnya itu sebagai kejahatan. KUHP diberlakukan di Indonesia sendiri berpendirian bahwa hanya manusia yang dapat dibeban dengan pertanggungjawaban pidana (Krismen 2009: 115). Seperti ungkapan “Kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri”, yang mengartikan bahwa segala bentuk pola interaksi dapat menghasilkan jenis-jenis kejahatan lainnya (Zulkarnain.S 2011: 93) salah satunya kejahatan terhadap satwa khususnya satwa yang dilindungi.

Perbuatan Pidana lingkupnya lebih luas dari kejahatan karena meliputi pelanggaran-pelanggaran, yaitu perbuatan pidana yang didalam KUHP diatur dalam Buku Ke – III dan luar KUHP dinyatakan dalam tiap-tiap peraturan tersebut sebagai pelanggaran (Saleh, 1983). KUHP diberlakukan di Indonesia sendiri pada

zaman penjajahan Belanda. KUHP itu sendiri berpendirian bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana (Krismen, 2009).

Oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu barangsiapa melanggar aturan tersebut (Jonaedi & Gunadi, 2014).

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan kedalam peraturan Perundang-undangan Pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang an disertai dengan sanksi rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur sebagai berikut (Jonaedi & Gunadi, 2014) :

1. Unsur Pidana : Perbuatan Manusia (*Positive* atau *Negative* , Berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) Diancam dengan pidana (*Statbaar Gesteld*).
2. Unsur Pidana : Melawan Hukum (*Onrechtmatig*). Dlakuka dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
3. Unsur Pidana : Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatoaar person*)

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain adalah : Perbuatan orang, akibat, yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seerti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.

Sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Jonaedi & Gunadi, 2014)

Seperti ungkapan “Kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri”. Yang mengartikan bahwa segala bentuk Pola interaksi dapat menghasilkan jenis-jenis kejahatan lainnya (Zulkarnain.S., 2011) salah satunya kejahatan yang terhadap satwa khususnya satwa yang dilindungi. Menurut Jurnal (Sembiring & Adzkia, 2015) hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia juga dinilai sebagai salah satu tempat termudah untuk menemukan kejahatan terhadap kehidupan liar (*wildlife crime*). *Convention of International Trade on Endangered Species (CITES)* mendefinisikan *Wildlife* sebagai seluruh satwa dan tumbuhan, sedangkan kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum Nasional dan Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam (termasuk ketentuan CITES)

Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi *Wildlife Crime Unit (WCU)* ada tahun 2012-2014, 80% dari perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia berasal dari perburuan di alam (illegal poaching). Kejahatan atas satwa di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Dalam perkembangannya, kejahatan satwa ini merupakan kejahatan terorganisir (*organized crime*) (Sembiring & Adzkia, 2015). Seperti yang terjadi

pada Juni tahun 2014 kasus penyelundupan ratusan satwa ke Kuwait melalui Bandara Soekarno-Hatta.

(Hanif, 2015) menjelaskan bahwa undang-undang no.5 tahun 1990 bukan hanya mengatur kegiatan yang diperbolehkan saja tetapi Undang-undang no.5 tahun 1990 juga mengatur hal-hal yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam Pasal 21 Ayat(1) dan Ayat(2).

(1) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang

dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.”

Larangan tersebut diatas tersebut tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa. Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang secara singkat dapat disimpulkan jenis atau tipologi kejahatan umbuhan dan satwa liar antara lain:

1. Perburuan satwa liar
2. Perdagangan/pemanfaatan illegal tumbuhan dan satwa liar
3. Penyelundupan tumbuhan dan satwa liar
4. Penyalahgunaan dokumen (pengangkuatan, kuota koper, dll)

Dalam melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, modus operasi kejahatan satwa liar yang biasa terjadi antara lain:

1. Perdagangan / pemanfaatan satwa liar yang dilindungi
2. Perburuan satwa liar
3. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar
4. Penyelundupan jenis-jenis satwa yang dilindungi

5. Penyuapan terhadap aparat dalam perdagangan satwa
6. Penerbitan/ penyalahgunaan dokumen palsu(Surat Angkut Tumbuhan/ Satwa) terkait kepemilikan/ perdagangan satwa liar.
7. Pemalsuan jenis(dengan mencantuman keterangan informasi yang berbeda pada kemasan)
8. Mencampur jenis spesies yang legal dan yang illegal.

Sebagai suatu tindak kejahatan, perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia juga diancam hukuman seperti yang tercantum dalam pasal 40 UU NO. 5 Tahun 1990 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Salah satu contoh kasus tindak pidana terhadap satwa liar dalam contoh kasus berikut adalah pada hewan Trenggiling dengan dakwaan terdakwa yang bernama “Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurrahman” yang memperniagakan kulit trenggiling. Perbuatan terdakwa diatur sebagaimana perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam.

Terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu kesatu melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan dan Ekositemnya Jo PP RI No. 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

Sesuai dengan fakta maka Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan secara bersama-sama dan tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua.” Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan.

Namun penulis menilai bahwasannya hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa sangatlah tidak sesuai menimbang terdakwa merupakan seorang penegak hukum dimana pada pasal 52 KUHP menyebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh seorang penegak hukum baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dapat ditambah 1/3 hukumannya.

Berdasarkan uraian dan Fakta-fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Analisis Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Studi kasus putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW).”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian terhadap Tindak Pidana Secara Bersama Menyimpan, Memelihara, dan Memporniagakan Satwa Yang di Lindungi (Trenggiling) (Pada Perkara Pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana memporniagakan kulit trenggiling (Dalam Perkara Pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap Tindak Pidana memporniagakan kulit trenggiling (studi kasus putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN/PLW).
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana memporniagakan kulit trenggiling(studi kasus putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN/PLW).

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana yang terjadi terhadap satwa yang dilindungi.

2. Semoga dari penelitian ini dapat membantu rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapat gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian” merupakan hasil adopsi dari kata asing “*system*” (bahasa Inggris) atau “*Systemata*” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerjasama guna mencapai suatu tujuan tertentu” (karyatulisilmiah, n.d.). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHP menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan penting dan secara tegas, KUHP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik. (Mukhlis, 2012)

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda-beda. Andi Hamzah mendefinisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,

2000). M.Yahya Harahap menilai pembuktian adalah suatu kesatuan yang membatasi siding pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Arti sistem pembuktian adalah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pengertian ini merujuk pada pengertian dari sistem dan pengertian dari pembuktian yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap. Maksud bagian-bagian kelengkapan dari sistem Pembuktian penulis merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu alat-alat bukti dan barang bukti. (Harahap, 2007)

Membuat terang suatu tindak pidana merupakan tujuan utama dari pembuktian, itulah sebabnya mengapa pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara pidana. Hal sama dinyatakan oleh Bambang Poernomo dengan menyebutkan bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. (Hiarriej, 2012)

Salah satu teori dalam pembuktian M.Yahya Harahap adalah prinsip batas minimum pembuktian, merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi atau dipedomani dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. (Hamzah & Surracman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, 1994)

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dikenal beberapa sistem penilaian tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana, beberapa sistem atau teori pidana tersebut, yakni sebagai berikut : (Harahap, 2007)

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut didalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheori*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya *Inquisitoir* dalam Acara Pidana.

Dengan demikian maksud dari pembuktian menurut Undang-undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *Conviction-in time* dan *Conviction-rationee*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “Keyakinan Hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang. (Harahap, 2007)

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan hakim” semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Teori ini disebut juga *Conviction-in time*. Yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran, oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan Hakim Sendiri, dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan dari sistem pembuktian ini yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan semua itu maka tetap saja terdakwa bias bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim. (Harahap, 2007)

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconvition Raisonee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan nilai-nilai keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus “*Reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama diuraikan dalam buku M.Yahya Harahap, yang singkatnya menjelaskan bahwa sistem pembuktian *Conviction raisonee* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, factor keyakinan hakim dibatasi. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidaknya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang (*Negatief wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada,

ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini, Simons juga menjelaskan bahwa dalam teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negative ini, pidanaan ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*Dubbel en grondslag*). Yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. (suharsil & Makarao, 2010)

Dalam sistem pembuktian, umumnya ada dua istilah yang sering muncul, kata barang bukti dan alat bukti.

Dalam pasal 148 ayat 1 KUHAP disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *Negatief Wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. (Prodjojo, 1983) hal ini berarti diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kata barang bukti dalam KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. (Afifah, 1989)

Selain itu dalam *hat herziene indonesicsh reglement* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapat dari sebuah kejahatan. Penjelasan pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*Beslag* diantaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*Instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Soerjono Soekanto dalam penulisannya yang berjudul Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum mengemukakan bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencangkup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual, maupun teknologi. Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan nasional adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum ini Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangunan hukum ini harus mencangkup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan, pembuatan aturan (*Legislation Planning*), proses pembuatannya (*law making process*), sampai kepada penegakkan hokum (*law enforcement*) yang dibangun melalui (*law awareness*) masyarakat.

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakkan Hukum menyatakan bahwa penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan dekresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.

Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa penegakkan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilingkar itu supaya ditegakkan kembali, lebih lanjut , dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma paling dalam penegakkan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran (Edi Setiadi, 2017)

Penegakkan Hukum dapat diartikan dengan pengertian “*low enforcement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakkan hukum dalam arti hukum materil diistilahkan dengan penegakkan keadilan. Demikian pula menurut Barda Nawawi sekurang-kurangnya ada 4 (empat) hal yang harus di perhatikan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukumnya, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti social yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Maka tujuan penegakkan hukum adalah untuk penanggulangan kejahatan.

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Maka penegakkan hukum ditujukan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum dari warga masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum di sini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakkan hukum dimaksudkan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Machmud 2012:108)

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatu dalam undang-undang (Pasal 1 Butir 9 KUHP) (Siregar, 2016)

(Muhammad., 2006) mengemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan

yang bersifat yuridis dibandingkan non yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi perimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Dasar pertimbangan hakim adalah menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Batasan-batasannya sebagai berikut:

Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek lainnya. Memporniagakan kulit trenggiling merupakan perbuatan yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 yang mana perbuatan tersebut terkait dengan satwa yang dilindungi sesuai dengan putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN/PLW.

Tindak Pidana menurut P.A.F Lamintang berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “**sebagian dari suatu kenyataan**”, sedangkan *strafbaar* berarti “**dapat dihukum**”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”

F. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum yang lain (Suratman., 2012) serta mempelajari berkas putusan tentang tindak pidana konservasi sumber daya alam dalam perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN/PLW.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini masuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan mengenai pembuktian dan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana nomor

71/Pid.B/LH/2018/PN/PLW. Dan selanjutnya melihat hukum yang mengatur mengenai perkara tersebut.

c. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN/PLW yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan badan hukum yang berasal dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum premier.

c) Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier merupakan bahan yang terdiri bahan-bahan non-Hukum merupakan bahan yang dengan pertimbangan

tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum yang berupa kamus dan ensiklopedia (Syafrialdi, 2017)

d. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang paling utama dalam penelitian ini adalah berupa putusan pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN/PLW. Data tersebut akan di deskripsikan secara jelas agar dapat dipahami, kemudian membandingkan antara data dengan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, ataupun pendapat para ahli hukum.

Kemudian data tersebut dilakukan pembahasan dengan memperhatikan aturan-aturan, berupa undang-undang, dan data lainnya. Dan penulis menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu yang dimulai dari data yang sifatnya umum sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada data yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara pidana No.71/Pid.B/LH/2018/PN/PLW.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Teori Pembuktian

1. Pengertian Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian” merupakan hasil adopsi dari kata asing “*system*” (bahasa Inggris) atau “*Systemata*” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerjasama guna mencapai suatu tujuan tertentu” (karyatulisilmiah, n.d.). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan penting dan secara tegas, KUHAP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik. (Mukhlis, 2012)

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda-beda. Andi Hamzah mendefinisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. (Hamzah,

Hukum Acara Pidana Indonesia, 2000). M.Yahya Harahap menilai pembuktian adalah suatu kesatuan yang membatasi siding pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Arti sistem pembuktian adalah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pengertian ini merujuk pada pengertian dari sistem dan pengertian dari pembuktian yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap. Maksud bagian-bagian kelengkapan dari sistem Pembuktian penulis merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu alat-alat bukti dan barang bukti. (Harahap, 2007)

Membuat terang suatu tindak pidana merupakan tujuan utama dari pembuktian, itulah sebabnya mengapa pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara pidana. Hal sama dinyatakan oleh Bambang Poernomo dengan menyebutkan bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. (Hiarriej, 2012)

2. Bentuk-bentuk Teori Pembuktian

Salah satu teori dalam pembuktian M.Yahya Harahap adalah prinsip batas minimum pembuktian, merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi atau dipedomani dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. (Hamzah & Surracman,

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, 1994)

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dikenal beberapa sistem penilaian tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana, beberapa sistem atau teori pidana tersebut, yakni sebagai berikut : (Harahap, 2007).

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut didalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheori*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya *Inquisitoir* dalam Acara Pidana.

Dengan demikian maksud dari pembuktian menurut Undang-undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *Conviction-in time* dan *Conviction-rationee*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “Keyakinan Hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang. (Harahap, 2007)

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan hakim” semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Teori ini disebut juga *Conviction-in time*. Yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran, oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan Hakim Sendiri, dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan dari sistem pembuktian ini yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan semua itu maka tetap saja terdakwa bias bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim. (Harahap, 2007)

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconvition Raisonee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan nilai-nilai keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya untuk menghukum

terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus “*Reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.

Sistem pubktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama diuraikan dalam buku M.Yahya Harahap, yang singkatnya menjelaskan bahwa sistem pembuktian *Conviction raisonee* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, factor keyakinan hakim dibatasi. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidaknya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang (*Negatief wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini, Simons juga menjelaskan bahwa dalam teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negative ini, pemidanaan ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*Dubbel en grondslag*). Yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. (suharsil & Makarao, 2010)

B. Tinjauan Umum Tentang Secara Bersama dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Secara Bersama

Dalam bidang Hukum Pidana dimana peristiwa dimana lebih dari satu orang melakukan satu tindak pidana. Rincian mengenai orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana diatur dalam KUHP yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut dinamakan penyertaan (*deelneming*), terdapat dalam buku 1 bab V KUHP, Pasal 55-62 (Maramis, 2012)

2. Bentuk-bentuk Secara Bersama

Adapun bentuk-bentuk dalam penyertaan dan secara bersama melakukan didalam pasal 55 dan 56 KUHP yaitu :

a) Pembuat (*Dader*)

Pelaku atau petindak adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan (Effendi, 2011)

Menurut penjelasan mengenai pembentukan pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka yang “menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana (Lamintang & Lamintang, 2014). *Dader* sendiri terdiri dari mereka, yang :

1) Melakukan (*Plegen*)

Orang yang melakukan (*Plegen*) Pelaku (*Pleger*) yaitu orang yang mana perbuatannya terdapat didalam suatu rumusan tindak pidana. Pelaku (*Pleger*) ini juga diartikan sebagai peserta ini karena pelaku tersebut dilihat sebagai salah seorang yang terlihat dalam suatu peristiwa tindak pidana dimana terdapat juga beberapa orang peserta. Orang yang dianjurkan / dibujuk, adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan / dibujuk untuk dilakukan itu.

2) Menyuruh (*doen plegen*)

Orang yang pertama disebutkan didalam pasal 55 KUHP setelah pelaku ialah orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi apabila “orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu”.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh, didalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *Manus Ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *Manus Domina* (tangan yang menguasai). Adapun contoh-contoh menyuruh melakukan dimana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

1. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44)

2. Dalam hal adanya daya paksa relative (Pasal 48)
 3. Dalam hal adanya perintah jabatan (51 ayat 1)
 4. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (51 ayat 2)
 5. A menyuruh B untuk mengambil suatu barang dengan maksud A untuk memiliki barang itu tanpa hak, sedangkan B mengira bahwa barang itu milik si A
 6. A yang dengan niat membunuh si B, menyuruh si C memberi makanan yang racunnya kepada si B, sedangkan C tidak mengetahui adanya racun itu. Dalam hal ini C adalah alat belaka bagi si A
 7. Seorang pegawai negeri A, menyuruh B yang bukan berstatus pegawai negeri untuk meminta uang kepada si C dalam hubungan dengan tugas dengan si A sebagai pegawai negeri, maka si B tidak melakukan tindak pidana jabatan dalam pasal 425 angka 1 KUHP oleh karena salah satu unsur tindak pidana ini adalah bahwa sipelaku harus seorang pegawai negeri. Kini pun ada “menyuruh melakukan”. Yaitu A sebagai penyuruh dan B sebagai yang disuruh (Maramis, 2012)
- 3) Turut serta melakukan (*Medeplegen*)

Turut serta melakukan yaitu seorang pembuat yang turut mengambil prakarsa dengan bertanding dengan orang lain sesuai dengan perundinga itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Misalnya, A dan B sepakat untuk bersama-sama memerkosa seorang wanita. Keduanya membuat rencana dan bersama-sama mereka melaksanakannya. Yaitu A dengan kekerasan

memegang wanita itu (unsur kekerasan atau unsur ancaman kekerasan) dan B melakukan perbuatan perkosaan (unsur persetujuan).

Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad mencetuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- Pertama, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku
- Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Maramis, 2012)

4) Menganjurkan melakukan (*uitlokken*)

Kata "*uitlokken*" diartikan sebagai menganjurkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, dapat juga diartikan sebagai "membujuk" sebagaimana yang telah dilakukan oleh Wirjono Podjodikoro.

Pembujukan juga dapat diartikan dimana seorang telah menghasut orang lain sehingga orang itu selanjutnya melakukan tindak pidana itu dan dapat pula dipidana (soema, 1982)

Perbuatan "*uitlokken*" (Menganjurkan, membujuk) apabila si "*uitlokken*" (penganjur, pembujuk) telah menggunakan upaya-upaya seperti yang telah dijelaskan didalam pasal 56 Ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan suatu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*). Adapun perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan / membujuk adalah bahwa :

1. Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sehingga yang dapat

dihukum hanyalah si penyuruh saja. Sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan / membujuk, baik yang menganjurkan / membujuk maupun yang dianjurkan / dibujuk, keduanya dapat dihukum

2. Penganjur / pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan upaya-upaya cara yang terdapat didalam pasal 55 ayat (1) KUHP didalamnya penyebutan menganjurkan / membujuk adalah *limitative*, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya / cara-cara yang digunakan penganjur / pembujuk tidak dapat turut dihukum.

Cara-cara yang digunakan dalam perbuatan menganjurkan/membujuk, yaitu :

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu.

Yang dimaksud dengan “memberikan sesuatu” adalah sesuatu yang diberikan itu mencakup uang, barang, dan lain-lain yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibujukkan tersebut. Sama pula halnya dengan “menjanjikan sesuatu”, dimana yang dijanjikan itu tidaklah hanya mengenai akan memberi uang, melainkan juga meliputi “kesanggupan untuk menolong orang yang dibujuk dalam beberapa hal tertentu.” (Maramis, 2012)

- b) Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat.

Wijono Prodjodikoro dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, menurut suatu putusan Hoge Raad pada tahun 1940, hanya ada apabila antara si pembujuk dan yang dibujuk ada hubungan dinas. Di

Indonesia, lain daripada Belanda, juga disebutkan sebagai cara membujuk penyalahgunaan martabat. Misalnya seorang tua dalam suatu kampong itu, maka jika keseganan itu disalahgunakan oleh orangtua itu ia dapat dipersalahkan sebagai pembujuk.

- c) Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan.

Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan, haruslah dalam batas tertentu, sebab jika maka orang akan berada dalam keadaan daya paksa relative. Sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).

- d) Dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan.

Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*). Apa perbedaan antara kedua hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian tentang membantu melakukan dibawa nanti (Maramis, 2012)

Prodjodikoro memberikan contoh tentang upaya-upaya yang tidak termasuk kedalam cakupan pasal 55 ayat (1) butir 2, sehingga tidak dapat dikatakan ada suatu pembujukan yaitu, seseorang hanya menggunakan kata-kata yang hanya melayakkan tindak pidana, atau hanya memuji yang di bujuk, bahwa ia adalah gagah jika berani, atau merintih-rintih. Jika dengan cara ini orang dapat di bujuk melakukan suatu tindak pidana, maka ia sendiri sebagai pelaku tunggal yang akan dihukum, tidak juga di pembujuk. Memuji-muji yang dimaksud adalah seseorang bahwa ia adalah gagah apabila ia berani melakukan perbuatan tertentu, tidaklah termasuk ke dalam bentuk

menganjurkan/membujuk supaya orang melakukan sesuatu. Ini karena cara-cara tersebut tidak disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP.

Schaffmiester juga mengatakan bahwa baik pada pembujuk maupun pada orang yang menyuruh melakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang kemudian diwujudkan oleh orang lain. Kedua peserta tersebut (pembujuk dan penyuruh lakukan adalah *actor intellectualis*; otak perbuatan (Maramis, 2012)

b) Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) (Pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtrending*) tindak dipidana (Pasal 60).

Didalam pasal 56 KUHP merincikan dua macam pembantu kejahatan (*medeplichtige*), yaitu :

1. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan; dan
2. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

“Membantu pada waktu kejahatan dilakukan” memiliki kemiripan tertentu dengan turut melakukan (*medeplegen*). Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa disini ada perbedaan antara teori subjektif disatu pihak dengan teori objektif di lain pihak (Maramis, 2012)

Pandangan teori subjektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaannya yaitu ;

- a) Apakah kehendak sipelaku adalah benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana, atautkah kehendak sipelaku hanya untuk memberi bantuan saja;

- b) Apakah si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur dari tindak pidana, ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama mengkehendaki.

Pandangan teori objektif, ukurannya adalah wujud dari perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana ataukah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut.

Hal “memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” juga merupakan salah satu cara untuk melakukan penganjuran/pembujukan. Perbedaan antara keduanya, menurut Wirjono Prodjodikoro, “ia adalah pembujuk, apabila ‘inisiatif’ kearah tindak pidana dating dari si pelaku utama” maka apabila dilihat lagi perbedaannya adalah pada soal inisiatif (Prakarsa. Dalam anjuran/pembujukan, inisiatif melakukan tindak pidana dating dari si penganjur/pembujuk dimana untuk membujuk ia memberikan sejumlah kemudahan, yaitu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam membantu melakukan, inisiatif untuk melakukan tindak pidana ,berasal dari orang lain, sedangkan si pembantu hanya sekedar membantu memberikan kesempatan, saran atau keterangan (Maramis, 2012)

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Suatu proses pengadilan berakhir dengan putusan akhir. Dalam putusan ini hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan

dalam putusannya. Didalam KUHAP Indonesia memberikan definisi tentang putusan yang terdapat dalam pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2005)

Putusan disebut juga dengan *Vonnis* (Belanda) atau *al qada'u* (Arab) yaitu produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara (Rasyid, 1992). Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan prosedur yang harus dilakukan hakim dalam praktik melalui tahapan berikut ini :

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak
- b. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya dipersidangan.
- c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa / penuntut umum.
- d. Selanjutnya, terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.

- e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terdapat surat dakwaan jaksa/penuntut umum.
- f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
- g. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa :
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Keterangan ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Dan keterangan terdakwa
- h. Kemudian, pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*)
- i. Pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- j. Replik dan Duplik, selanjutnya Re-replik dan Re-duplik (bila ada)
- k. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan (Mulyadi, 2012)

2. Jenis Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP mengenal dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dengan melihat sejauhmanakah perkara pidana telah diperiksa oleh hakim. Apabila perkara itu diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya, maka putusan yang

dijatuhkan hakim tersebut putusan akhir. Akan tetapi, apabila perkara diperiksa belum memasuki materinya, putusan berupa putusan sela (Supramono, 1998)

3. Isi Putusan Hakim

Setiap keputusan hakim merupakan salahsatu dari tiga kemungkinan (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2016) yaitu :

1) **Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/tata tertib;**

Apabila dakwaan yang dijatuhkan oleh penuntut umum telah diuji dipengadilan dan terbukti serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 93 ayat (1) KUHAP, “Pengadilan akan menjatuhkan pidana. Pada hakikatnya, putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukum atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Adapun terhadap lamannya pidana pembentuk UU memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan” (Mulyadi, 2012)

Salahsatu pidana pokok yang digunakan di Indonesia dan terdapat dalam pasal 10 KUHP adalah pidana penjara yang merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak (Suparta, 2011)

2) **Putusan Bebas**

Pada pokoknya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Indikator yang digunakan dalam memutus seseorang yang bebas adalah sebagaimana diatur secara limitatif didalam pasal 191 ayat (1) KUHAP.

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Lebih lanjut, penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

“yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”

Dapat disimpulkan, putusan bebas dikeluarkan oleh majelis hakim karena dakwaan dari penuntut umum tidak terbukti dilihat dari alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP dan juga dengan tidak adanya keyakinan dari hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

Dari ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, diketahui bahwa putusan adalah akibat :

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian (Pangaribuan, Mufti, & Zikry, 2017)
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam KUHP, putusan lepas diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi kriteria dalam memutus seseorang lepas dari segala tuntutan hukum adalah :

1. Apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana (Pangaribuan, Mufti, & Zikry, 2017)

4. Sistematika Putusan

Sistematika putusan hakim diatur dalam ketentuan pasal 197 KUHP haruslah memenuhi aspek-aspek berikut :

- 1) Kepala putusan yang berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penemuan kesalahan terdakwa;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan

- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- 11) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera (Mulyadi, 2012)

5. Kekuatan putusan

Putusan mempunyai 3 kekuatan, yaitu : (1) kekuatan mengikat (*bindende kracht*) , (2) Kekuatan Bukti (*bewijzende kracht*) , (3) Kekuatan Eksekutorial. Dan dalam bukunya (Lubis, Marzuki, & Dewi, 2008). Memberikan penjelasan tentang 3 kekuatan putusan tersebut yaitu :

1) Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan

menghormati putusan itu. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini, baik yang dalam artian positif maupun negative. Mengikat dalam artian positif, yakni bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Dan mengikat dalam artian negative, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

2) Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian ini artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang tersandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya.

3) Kekuatan eksekutorial.

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Setiap putusan-putusan harus memuat titel eksekutorial. Yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale krach, executoriale power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara rela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh ketua pengadilan. Hanya putusan yang bersifat *commendator* saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *declatoir* dan *constitutief* tidak memerlukan eksekusi.

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan di katakana *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti *verzet* , banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan telah selesa. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *in kracht* tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung tetapi dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali.

Putusan yang *In kracht*, sekalipun ada dimohonkan PK ke Mahkamah Agung, tidak terhalang untuk di eksekusi, itulah yang dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi. (Rasyid, 1992)

D. Posisi Kasus Perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw

1. Kronologis Perkara

Kasus tindak pidana terhadap perlindungan satwa liar yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan ialah kasus dengan register No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw. Kasus ini bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN mendapatkan nomor handpone Toke/pengumpul satwa jenis trenggiling beserta bagian tubuh lainnya berupa kulit/sisik satwa jenis trenggiling dari terdakwa kemudian saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN menghubungi Anggi , Ali , Jefri, Darmadi ,Jajak, Narkok, dan Ayu Ida Toke/pengumpul satwa jenis trenggiling beserta bagian tubuh lainnya berupa kulit/sisik satwa jenis trenggiling menanyakan tentang satwa jenis trenggiling

beserta bagian tubuh lainnya berupa kulit/sisik satwa jenis trenggiling yang dipesan sebelumnya telah ada, apabila ada barulah saksi ALI MUHAMMAD

ALS ALI BIN BADURAMAN berangkat untuk mengambil satwa jenis trenggiling beserta bagian tubuh lainnya berupa kulit/sisik satwa jenis trenggiling.

Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN akan pergi membeli satwa jenis trenggiling beserta bagian tubuh lainnya berupa kulit/sisik satwa jenis trenggiling kepada Toke/pengumpul pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 terdakwa

mengirimkan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN untuk biaya operasional diperjalanan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 0668-01-027009-50-0 milik istri saksi ALIMUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN (saksi Nopri Asrida) lalu saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN menarik tunai uang tersebut di ATM BRI Cabang Lubuk Jambi sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari yang sama sedangkan untuk saksi JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN hanya diberi upah

dari hasil transaksi jual beli dari saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN.

Sekira pukul 17.00 WIB saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN bersama dengan saksi JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN (bertugas sebagai bongkar muat) berangkat dengan menggunakan Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih B 1281 SZJ yang dirental dari Salman menuju Kiliran

jao Provinsi Sumatera Barat dirumah Anggi, ke Muaro Bungo Provinsi Jambi tempat Jefri, lalu ke Desa Pijuan Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi tempat Idris (pengumpul trenggiling dari Palembang) saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN masing-masing memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN membeli satwa jenis trenggiling seharga Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/kilogram ,pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB satwa jenis trenggiling beserta kulit trenggiling telah terkumpul semua.

Selanjutnya saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN bersama dengan saksi JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN berangkat dengan menggunakan Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih B 1281 SZJ mengangkut **70 (tujuh puluh) ekor satwa jenis trenggiling seberat ± 301,5 (tiga ratus satu koma lima) kilogram** dari Jambi menuju ke Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tepatnya ditepi laut yang telah ditunggu oleh Tekong dengan menggunakan takboat (sampan).

Saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team anggota Dit Reskrimsus Polda Riau mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 adanya penangkapan terhadap pemilik 101 (seratus satu) ekor satwa jenis trenggiling oleh Lantamal Dumai , yang mana berdasarkan informasi tersebut bahwa satwa jenis trenggiling tersebut berasal dari saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB atas informasi tersebut saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team menyelidikan tentang adanya Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan bagian tubuh atau satwa yang dilindungi berupa satwa jenis trenggiling, sekira pukul 11.45 WIB saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team langsung berangkat menuju Kabupaten Pelalawan , sekira pukul 14.30 WIB saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team menemukan mobil merk Daihatsu Xenia warna putih B 1281 SZJ sedang melaju dari arah Indragiri Hulu menuju Sungai pakning Kabupaten Bengkalis yang dicurigai membawa satwa jenis trenggiling, lalu saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut tepat di jembatan Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team memberhentikan mobil tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN bersama dengan saksi JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN di bagian belakang dan tengah dalam mobil ditemukan barang bukti berupa : **5 (lima) kotak keranjang plastik warna orenge , berisi 70 (tujuh puluh) ekor satwa jenis trenggiling seberat ± 301,5 (tiga ratus satu koma lima) kilogram, 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau, 1 (satu) buku warna kuning dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu**

Telkomsel nomor 08228572303, kemudian saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team membawa saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN bersama dengan saksi JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN beserta barang bukti kedalam mobil , selama diperjalanan sekira pukul 15.30 WIB saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN di hubungi oleh terdakwa **Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman** mengatakan bahwa saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN telah ditangkap, sekira pukul 15.45 WIB kembali terdakwa menghubungi saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN mengatakan “minta bantu sajarah sama polisi itu”, sekira pukul 15.50 WIB kembali terdakwa menghubungi saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN namun Handpone tidak diangkat, sekira pukul 16.05 WIB ada SMS masuk yang mengatakan “**dibantu ajalah bang, nanti barang mati bang, makin dalam kita bang, kita siap bantu bang, yakinlah bang kita tidak akan macam-macam, artinya kerja kita memang salah bang, tapi kerja kita masih biasa dibilang-bilang bang, adek kita yang punya itu bang**”, sekira pukul 16.36 WIB SMS masuk kembali ke Handpone saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN mengatakan “**saya sudah tau bang barang tu kenak tahan kerjasama yang baik ajalah bang,kalau barang itu lama-lama bisa mati bang kerjasama yang baik ajalah**”, dijawab oleh saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team ”tidak bisa” kemudian saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN melaporkan kepada terdakwa ”ndak omuah Polisi ko bantu do ngah” , pada saat penangkapan tersebut saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN

BADURAMAN dan saksi JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN menerangkan kepada saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team menerangkan tugasnya adalah menghubungi toke/pengumpul satwa jenis tranggiling termasuk dari saksi Mulyadi Als Imul Bin Latip sebagai penerima modal dari terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Demang Ketet RT 01 RW 01 Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo dan system pembayarannya melalui Rekening BCA atas nama Zabri (saksi Zabri Als Ujang Bin Zulkarnain).

Saksi Jefri Ardiansyah dan saksi Indah Pertiwi isteri dari saksi Jefri Ardiansyah sebagai penjual satwa jenis tranggiling yang dibeli oleh terdakwa, mengemudikan mobil, dan memuat satwa tranggiling, saksi JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN bertugas mengangkat satwa, memasukan kedalam keranjang dan menemani saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN sedangkan terdakwa bertugas pemberi modal dan penghubung kepada pembeli yang dibenarkan oleh saksi Mulyadi Als Mul Bin Latip karena terdakwa selalu mengambil satwa jenis tranggiling dari saksi Mulyadi Als Mul Bin Latip, saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team menyita dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor seri RR8J1500W7WA dengan kartu Telkom Nomor 085274081221, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkom Nomor 08127552003, 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk 16 B warna merah hitam yang berisikan rekaman camera CCTV dihalaman parker Bank BCA KCP Tembilahan, selanjutnya saksi Asep

Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan team membawa saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN bersama dengan saksi JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Reskrimsus guna pengusutan lebih lanjut.

2. Dakwaan dan Tuntutan Dalam Perkara

Berdasarkan uraian kejadian tindak pidana tersebut diatas, Kejaksaan Negeri Pelalawan yang menuntut perkara dengan Nomor Register **71/Pid.B/LH/2018/PN Plw** dalam berkas dakwaan atas nama **Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman :**

1) Dakwaan Pertama

Terdakwa Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dimana pada pasal tersebut menyatakan

Pasal 40 ayat (2)

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)”

Pasal 21 ayat (2) huruf a

“Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menganggap bahwa terdakwa Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman turut serta ikut, menyuruh dan melakukan perbuatan menyimpan, memelihara, serta memperniagakan satwa yang dilindungi seperti informasi yang telah didapatkan dari fakta persidangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana disebutkan dalam putusan ini.

2) Dakwaan kedua

Terdakwa Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dalam pasal tersebut meyakini :

Pasal 40 ayat (2)

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)”

Pasal 21 ayat (2) huruf d

“Setiap orang dilarang untuk : memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”

Jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua ini menganggap bahwa terdakwa Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman telah melakukan perbuatan yaitu memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia seperti yang telah dibuktikan baik dalam proses penyidikan maupun proses persidangan

3. Tuntutan Dalam Perkara

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang Perkara dengan Nomor Register **71/Pid.B/LH/2018/PN Plw** adalah :

1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI HONOPIAH ALS ALI BIN ABDURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Kesatu : Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo

PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI HONOPIAH ALS ALI BIN ABDURAHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.100.000.000,-(serratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) HP merk Samsung Galaxy s8 warna hitam nomor seri RR8J500W7WA dengan kartu Telkom Nomor 085274081221
- 1 (satu) unit hp Merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu telkom nomor 08127552003;
- 1 (satu) unit Flasdisk 16 GB warna merah hitam yag berisikan rekaman camera CCTV dihalaman paker Bank BCA KCP Tembilahan
- 1 (satu) berkas Print Out Rekening Tahapan BCA An. JEFRI ARDIANSYAH Kec.Jambi Timur Jambi
- 1 (satu) print Out Rekening Tahapan BCA An.INDAH PERTIWI Kec.Jambi Selatan Jambi; Dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

4. Putusan Hakim

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang menyidangi perkara dengan No. Register **71/Pid.B/LH/2018/PN Plw** dengan Nelson Angkat S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin S.H., M.H. dan Andry Eswin Sugandhi Oetara S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan secara bersama-sama dan Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (Satu) HP merk Samsung Galaxy s8 warna hitam nomor seri RR8J500W7WA dengan kartu Telkom Nomor 085274081221
 - 1 (satu) unit hp Merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu telkom nomor 08127552003;
 - 1 (satu) unit Flasdisk 16 GB warna merah hitam yag berisikan rekaman camera CCTV dihalaman paker Bank BCA KCP Tembilahan
 - 1 (satu) berkas Print Out Rekening Tahapan BCA An. JEFRI ARDIANSYAH Kec.Jambi Timur Jambi
 - 1 (satu) print Out Rekening Tahapan BCA An.INDAH PERTIWI Kec.Jambi Selatan Jambi; Dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Sistem Pembuktian terhadap pelaku Tindak Pidana Menyimpan, Memelihara, dan Memporniagakan Satwa Yang di Lindungi (Trenggiling) (Studi Kasus Putusan No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw)

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya (Hari Sasangka, 2003)

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-undang;
2. doktrin atau ajaran;
3. yurisprudensi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan

yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Berikut ini penulis akan jabarkan empat system atau teori pembuktian tersebut diatas sebagai berikut :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut didalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheori*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya *Inquisitoir* dalam Acara Pidana.

Dengan demikian maksud dari pembuktian menurut Undang-undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *Conviction-in time* dan *Conviction-rasione*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “Keyakinan Hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa

bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang. (Harahap, 2007)

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan hakim” semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Teori ini disebut juga *Conviction-in time*. Yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran, oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan Hakim Sendiri, dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan dari sistem pembuktian ini yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan semua itu maka tetap saja terdakwa bias bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim. (Harahap, 2007)

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconvition Raisonee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan nilai-nilai keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus “*Reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.

Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama diuraikan dalam buku M.Yahya Harahap, yang singkatnya menjelaskan bahwa sistem pembuktian *Conviction raisonee* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, factor keyakinan hakim dibatasi. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidaknya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHP menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini, Simons juga menjelaskan bahwa dalam teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negative ini, pemidanaan ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*Dubbel en grondslag*). Yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. (suharsil & Makarao, 2010).

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada

patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menganalisis berdasarkan perkara **71/Pid.B/LH/2018/PN Plw**, terdakwa **Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman** sebagai orang yang melakukan dan turut serta bersama terdakwa yaitu para saksi ALI MUHAMMAD ALS ALI BIN BADURAMAN dan JUFRIZAL ALS IJUP BIN MASRUN dengan menggunakan telepon genggam (sesuai barang bukti yang disita) untuk melakukan pemantauan terhadap satwa dilindungi (trenggiling) yang dibawa oleh para saksi sebanyak 70 (Tujuh Puluh) ekor trenggiling dengan berat 301,5 (Tiga ratus satu koma lima) Kilogram dari jambi menuju sungai pakning kabupaten Bengkalis. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa Muhammad Ali Honopiah terbukti telah melakukan perbuatan tersebut.

Menurut analisis penulis, perbuatan terdakwa Muhammad Ali Honopiah termasuk kedalam unsur orang yang turut serta melakukan seperti yang sudah

dijelaskan dalam surat dakwaan. Menurut (Effendi, 2011) yang menjadi syarat adanya *medepleger* :

1. Ada kerjasama secara tersadar;
2. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk melakukan tindak pidana
3. Bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang
4. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas jika dihubungkan dengan Teori Pembuktian maka termasuk dalam golongan Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk*). Hal ini penulis kemukakan karena memandang bahwasannya Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang bukti yang hanya digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi.

Sementara itu Objek Hukum yang sebenarnya yang diatur oleh : Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam kasus ini adalah Trenggiling yang sudah dilepaskan kehabitatnya oleh BKSDA. Namun dalam hal ini majelis hakim hanya menggunakan alat bukti yang merupakan surat-surat yang sebelumnya digunakan dalam persidangan

para saksi di PN Pekanbaru serta ditambahkan oleh Keyakinan Hakim bahwa terdakwa Muhammad Ali Honopiah terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Kulit Trenggiling (Dalam Perkara Pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN PLW)

Dalam Bab I tentang ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jadi dapat dikatakan juga bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri (Mulyadi, 2012). Dalam memberikan putusan akhir didalam suatu persidangan hakim juga diberikan kebebasan. Bagir Manan menegaskan bahwa dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang, untuk itu harus diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman, yaitu : pertama, hakim memutus sesuai dengan hukum yang berlaku; kedua, hakim memutus suatu perkara semata-mata hanya untuk keadilan; ketiga, hakim memutus berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis yang berlandaskan hukum; keempat, harus diciptakan suatu mekanisme yang

memungkinkan untuk menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya (Magalatung, 2014)

a) Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum.

Pada perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw. Terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana turut serta menyimpan, memelihara, serta memperniagakan satwa yang dilindungi. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, yang mana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Dengan memperhatikan unsur-unsur diatas maka majelis hakim mempertimbangkan unsur tersebut dengan perbuatan tersebut, yaitu :

- a. Unsur Barangsiapa.

- Yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;
 - Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benarbenar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 - Terdakwa Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;
 - oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi
- b. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salahsatu sub unsur yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

- memelihara, mengangkut dan memperniagakan telah terpenuhi, maka seluruh uraian unsur juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- Yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara sebagaimana diatur dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan atas adanya informasi tentang adanya Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan dan selanjutnya Tim Ditreskrimsus Polda Riau berangkat menuju Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 14.30 WIB saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan Tim melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih B 1281 SZJ sedang melaju dari arah Indragiri Hulu menuju Sungai pakning Kabupaten Bengkalis yang dicurigai membawa satwa yang dilindungi jenis Trenggiling;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Asep Uryaputra, SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan Tim melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan tepat di jembatan Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan mobil tersebut berhasil diberhentikan dan diketahui bahwa yang

- mengemudikan mobil tersebut adalah saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman bersama dengan saksi Jufrizal Als Ijup Bin Masrun;
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan di bagian belakang dan tengah dalam mobil ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) kotak keranjang plastik warna orenge , berisi 70 (tujuh puluh) ekor satwa jenis trenggiling seberat $\pm 301,5$ (tiga ratus satu koma lima) kilogram, 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau, 1 (satu) buku warna kuning dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 08228572303;
 - Sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor satwa jenis trenggiling yang disita tersebut masih dalam keadaan hidup dan telah dilakukan upaya pelepas liaran satwa tersebut ke habitatnya segera setelah dilakukan penyitaan;
 - Barang bukti tersebut di atas diangkut dan diperoleh saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman bersama dengan saksi Jufrizal Als Ijup Bin Masrun dengan cara membeli dari pengumpul yang ada di daerah Jambi dan Sumatera Barat dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram dengan cara pembayaran secara langsung (cash) ataupun dengan cara pembayaran transfer melalui rekening bank BCA;
 - Barang bukti berupa satwa jenis Trenggiling tersebut rencananya akan dibawa oleh saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman menuju ke Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis untuk dijual kepada pembeli, dan penyerahan satwa tersebut biasanya dilakukan dengan cara membawa

- satwa tersebut dengan menggunakan kapal boat selanjutya diserahkan kepada pembeli di tengah laut daerah perairan laut Bengkalis;
- Terdakwa melakukan perniagaan berupa jual beli satwa Trenggiling sejak tahun 2006 saat bertugas di Kabupaten Bengkalis dan pada tahun 2009 Terdakwa menyerahkan usaha jual beli Trenggiling tersebut kepada saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman, namun Terdakwa masih tetap membantu dan mengendalikan perniagaan satwa Trenggiling yang dilakukan oleh saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman sampai terjadinya penangkapan oleh Tim Ditkrimsus Polda Riau;
 - Satwa Jenis Trenggiling yang disita dalam perkara ini adalah merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dalam daftar lampiran nomor urut 41 dengan nama ilmiah *Manis Javanica* (Trenggiling, Peusing);
 - Selanjutnya unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bermakna bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);
 - Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman bersama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

- berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengangkut satwa yang dilindungi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan demikian unsur secara tanpa hak mengangkut dan memperniagakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar **berkehendak** untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia **mengetahui** serta **menyadari** tentang maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;
 - Berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut satwa yang dilindungi tersebut. Dengan demikian **kesengajaan untuk berbuat juga** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan** satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- c. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
- Yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan atau dalam istilah lazimnya secara bersama-sama melakukan tindak pidana yaitu bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan terdapat kerjasama yang erat diantara pelaku dan para pelaku mempunyai peranan masing-masing untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;
 - Berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman membeli dan melakukan pembayaran atas pembelian satwa Trenggiling dari pengumpul di daerah Jambi dan Sumatera Barat dan selanjutnya mengangkut atau membawa satwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih B 1281 SZJ yang dikemudikan sendiri dengan tujuan Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis untuk dijual ke agen yang ada di Sungai Pakning, sedangkan saksi Jufrizal Als Ijup Bin Masrun bertugas membantu saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman memasukkan satwa Trenggiling tersebut ke dalam mobil.
 - Selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan terdakwa yang membantah ikut serta dalam pengangkutan satwa jenis trenggiling sebagaimana didakwakan kepadanya;
 - Berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 15.50 WIB yaitu saat perjalanan saksi Ali

Muhammad Als Ali Bin Baduraman bersama dengan saksi Jufrizal Als Ijup Bin Masrun dibawa ke Polda Riau, Terdakwa ada menghubungi saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman melalui handphone dengan mengatakan : *“minta bantu sajalah sama polisi itu”*, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa SMS melalui handphone milik saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman yang berisikan pesan *“dibantu ajalah bang, nanti barang mati bang, makin dalam kita bang, kita siap bantu bang, yakinlah bang kita tidak akan macam-macam, artinya kerja kita memang salah bang, tapi kerja kita masih biasa dibilang-bilang bang, adek kita yang punya itu bang”*, sekira pukul 16.36 WIB masuk lagi SMS yang isinya *“saya sudah tau bang barang tu kenak tahan kerjasama yang baik ajalah bang, kalau barang itu lama-lama bisa mati bang kerjasama yang baik ajalah”*, dan selanjutnya saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra membalas pesan SMS tersebut dengan isi *“tidak bisa ”* kemudian saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman menghubungi terdakwa dengan mengatakan *”ndak omuah Polisi ko bantu do ngah”*;

- Di persidangan Terdakwa menerangkan pernah melakukan bisnis jual beli satwa Trenggiling sejak tahun 2006 saat bertugas di Kabupaten Bengkalis dan pada tahun 2009 Terdakwa menyerahkan usaha jual beli Trenggiling tersebut kepada saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman dan Terdakwa tetap membantu saksi Ali Muhammad Als

Ali Bin Baduraman apabila mengalami kesulitan dalam perniagaan satwa Trenggiling tersebut;

- Berdasarkan keterangan saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman bahwa transaksi pembayaran jual beli satwa trenggiling tersebut dengan menggunakan nomor rekening BCA atas nama orang lain akan tetapi kartu ATM dan buku tabungan di pegang oleh saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman dan yang memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman adalah Terdakwa sendiri;
- Dari uraian pertimbangan tersebut di atas, yaitu dari uraian keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa ikut berperan secara aktif mengendalikan atau menyuruh melakukan perbuatan mengangkut dan memperniagakan satwa jenis Trenggiling tersebut;
- Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yang mana terdakwa melanggar pasal Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan Unsur-unsur

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-

barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri;

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Melihat bahwa didalam dakwaan kumulatif yang pertama Unsur Barangsiapa dan unstru sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana, majelis hakim telah mempertimbangkannya dan untuk pertimbangan dalam pembuktian dakwaan maka ;

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Telah Terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :

“Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri”

- Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan menyelidikan atas adanya informasi tentang adanya Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan dan selanjutnya Tim

Ditreskrimsus Polda Riau berangkat menuju Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan sekira pukul 14.30 WIB saksi Asep Uryaputra,SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan Tim melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih B 1281 SZJ sedang melaju dari arah Indragiri Hulu menuju Sungai pakning Kabupaten Bengkalis yang dicurigai membawa satwa yang dilindungi jenis Trenggiling

- Selanjutnya saksi Asep Uryaputra, SH, saksi Ebdro Saputra bersama dengan Tim melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan tepat di jembatan Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan mobil tersebut berhasil diberhentikan dan diketahui bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman bersama dengan saksi Jufrizal Als Ijup Bin Masrun;
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan di bagian belakang dan tengah dalam mobil ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) kotak keranjang plastik warna orange , berisi 70 (tujuh puluh) ekor satwa jenis trenggiling seberat \pm 301,5 (tiga ratus satu koma lima) kilogram, 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau, 1 (satu) buku warna kuning dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 08228572303 dan **1 (satu) karung jaring plastik warna biru berisi 4(empat) kilogram bagian tubuh lainnya berupa kulit/sisik satwa jenis trenggiling;**
- Barang bukti **1 (satu) karung jaring plastik warna biru berisi 4(empat) kilogram bagian tubuh lainnya berupa kulit/sisik satwa jenis trenggiling** diangkut dan diperoleh saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman bersama

dengan saksi Jufrizal Als Ijup Bin Masrun dengan cara membeli dari pengumpul yang ada di daerah Jambi dan Sumatera Barat dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram dengan cara pembayaran secara langsung (cash) ataupun dengan cara pembayaran transfer melalui Rekening bank BCA

- Barang bukti berupa **1 (satu) karung jaring plastic warna biru berisi 4(empat) kilogram bagian tubuh lainnya berupa kulit/sisik satwa jenis trenggiling** tersebut rencananya akan dibawa oleh saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman menuju ke Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis untuk dijual kepada pembeli, dan penyerahan satwa tersebut biasanya dilakukan dengan cara membawa satwa tersebut dengan menggunakan kapal boat selanjutya diserahkan kepada pembeli di tengah laut daerah perairan laut Bengkalis;
- Terdakwa melakukan perniagaan berupa jual beli satwa Trenggiling sejak tahun 2006 saat bertugas di Kabupaten Bengkalis dan pada tahun 2009 Terdakwa menyerahkan usaha jual beli Trenggiling tersebut kepada saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman, namun Terdakwa masih tetap membantu dan mengendalikan perniagaan satwa Trenggiling yang dilakukan oleh saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman sampai terjadinya penangkapan oleh Tim Ditkrimsus Polda Riau;
- **kulit/sisik satwa jenis trenggiling** yang disita dalam perkara ini diperoleh dari satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana dalam daftar

lampiran nomor urut 41 dengan nama ilmiah *Manis Javanica* (Trenggiling, Peusing);

- Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata saksi Ali Muhammad Als Ali Bin Baduraman bersama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Setelah mendengarkan keterangan para saksi, ahli, serta barang bukti yang telah ditemukan, hakim berperan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dalam menjatuhkan pidana hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan juga hal-hal yang memberatkan. Menurut (Effendi, 2011) peringanan dan pemberatan pidana itu sendiri terkait dengan prinsip pertanggung jawaban pidana. Dan dasar pengurangan pidana yang diatur dalam pasal 47 KUHP seperti :

1. Karena usia belum dewasa;
2. Percobaan melakukan kejahatan (pasal 53 KUHP)

3. Perbantuan Kejahatan (Pasal 57 KUHP)

Sedangkan pemberatan pidana dapat dilakukan karena:

1. Seorang pelaku adalah Pegawai Negeri;
2. Melakukan Kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan;
3. Karena pengulangan
4. Karena perbarengan
5. Karena keadaan tertentu lainnya secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana;
6. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi suatu ketentuan hukum pidana khusus (Pratiwi, 2019)

Dan dalam hal ini majelis hakim juga harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurrahman dalam perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya Perlindungan Lingkungan Hidup khususnya upaya Perlindungan dan pencegahan satwa yang dilindungi dari bahaya kepunahan;
2. Bahwa Terdakwa sebagai salah seorang aparat penegak hukum, tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, yang seharusnya ikut bertanggungjawab dalam penegakan hukum lingkungan, akan tetapi justru ikut melakukan perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan non-yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis (Muhammad, 2006) :

- a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, peraturan perundang-undangan, dan alat-alat bukti.

- b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu dilatarbelakangi peraturan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi terdakwa, keadaan social ekonomi terdakwa, dan factor agama terdakwa.

Tujuan dilakukannya pertimbangan majelis hakim agar dapat menselaraskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan akibat yang dilakukan dari tindak pidana yang telah terjadi beserta sanksi hukumannya. Maka kemudian majelis hakim akan mempertimbangkannya. Perlu diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan secara bersama-sama dan Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah Rp.100.000.000,-

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy S8 Warna hitam nomor seri RR8J500W7WA dengan kartu Telkom Nomor 085274081221
 - 1 (satu) unit hp Merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu telkom nomor 08127552003
 - 1 (satu) unit Flasdisk 16 GB warna merah hitam yang berisikan rekaman camera CCTV dihalaman parkir Bank BCA KCP Tembilahan
 - 1 (satu) berkas Print Out Rekening Tahapan BCA An. JEFRI ARDIANSYAH Kec.Jambi Timur Jambi
 - 1 (satu) print Out Rekening Tahapan BCA An.INDAH PERTIWI Kec.Jambi Selatan Jambi

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Berdasarkan uraian diatas tentang pertimbangan majelis hakim terhadap barang bukti dipersidangan maka penulis menganalisis bahwa putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah putusan pemidanaan yang menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana **Tiga Tahun Penjara**, dalam hal memutus perkara ini majelis hakim memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan terdakwa melanggar pasal Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan (d) Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan juga menguraikan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur yang telah diatur dalam ketentuan tersebut.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya kejahatan muladi dan barda nawawi berpendapatan bahwa “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan” (Akrial & Susanti, 2018)

Berdasarkan penjelesan dan penguraian diatas, maka penulis dapat menganalisa terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Dimana menurut penulis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim terlihat sangat ringan dan tidak sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu pasal 52 KUHP menyebutkan “Bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya ditambah sepertiga” dimana menimbang terdakwa

Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman merupakan salah seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif saat melakukan tindak pidana, dan menggunakan kesempatan untuk negoisasi dengan aparat penegak hukum yang menangkap nya.

Sehingga melihat dari pasal 52 KUHP tersebut seharusnya terdakwa **Muhammad Ali Honopiah als Ali Bin Abdurahman** dapat dihukum dengan pidana yang lebih berat menimbang terdakwa melakukan perbuatan / contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Namun, dalam hal ini hakim dalam putusannya memberikan keringanan yaitu dimana dalam tuntutan subsider Penuntut umum yaitu pidana penjara ditambah 6 bulan jika tidak membayar denda. Sementara hakim memutuskan subsider menjadi lebih ringan yaitu pidana penjara ditambah 4 bulan jika tidak membayar denda.

Dalam perkara pidana No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw, majelis hakim telah mendengarkan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan. Barang bukti yang telah dihadirkan juga telah memberikan bukti sudah termasuk kedalam alat bukti yang sah hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwalah yang telah melakukannya. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan hukum pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 183 KUHP dalam perkara tersebut. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Maka hakim dengan keyakinan yang didasarkan pada undang-undang dan mengatakan

bahwa terdakwa benar bersalah. Dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Pembuktian yang digunakan dalam perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw termasuk dalam golongan Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk*). Hal ini penulis kemukakan karena memandang bahwasannya Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang bukti yang hanya digunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi.

Sementara itu Objek Hukum yang sebenarnya yang diatur oleh : Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam kasus ini adalah Trenggiling yang sudah dilepaskan kehabitatnya oleh BKSDA. Namun dalam hal ini majelis hakim hanya menggunakan alat bukti yang merupakan surat-surat yang sebelumnya digunakan dalam persidangan para saksi di PN Pekanbaru serta ditambahkan oleh Keyakinan Hakim

bahwa terdakwa Muhammad Ali Honopiah terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

2. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana menyimpan, memelihara, serta meperniagakan satwa yang dilindungi dalam perkara 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw yaitu terdakwa telah terbukti melanggar pasal Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan (d) Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP RI No.7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Serta alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Dan dalam mempertimbangkan hasil akhir terdakwa juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa. Sehingga pada akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan;**


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk semua Aparat Penegak Hukum, baik itu POLRI, Kejaksaan, TNI, dll. Agar senantiasa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Menimbang bahwa masyarakat umum sangat awam dengan peraturan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi ini. Seharus nya Penegak Hukum tidak turut serta melakukan tindak pidana apapun itu karena

selain merusak nama baik Institusi juga membuat masyarakat mencontoh perilaku tidak baik tersebut

2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru seharusnya dalam mengambil keputusan dalam perkara No. 71/Pid.B/LH/2018/PN Plw atau perkara lain yang dilakukan oleh dan dengan Aparat Penegak Hukum agar diputuskan untuk dihukum lebih berat daripada yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Menimbang hal ini juga diatur dalam pasal 52 KUHP yang pada intinya memberikan kewenangan terhadap Majelis Hakim agar memberikan tambahan Sepertiga dari jumlah hukuman yang seharusnya. Hal ini tentunya memberikan peringatan dan pembelajaran bagi Aparat Penegak Hukum lainnya agar tidak ikut ataupun melakukan Tindak Pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Afifah, R. N. (1989). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2016

Edi Setiadi, a. K. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Effendi, A. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, A., & Surracman, R. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiarriej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.

H Philips Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2012

Hamzah, A. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, A., & Surracman, R. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia Vol.2 Issue 02*, 38.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, L. R. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hiarriej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Hiariej, E. O. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Jonaedi, E., & Gunadi, I. (2014). *Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Krismen, Y. (2009). Penegakan hukum terhadap Corporate Crime. *Ilmu Hukum Volume I*, 130.
- Lamintang, P., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Lubis, S., Marzuki, w. & Dewi, G. (2008). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Magalatung, A. S. (2014). Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 188.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Muhammad., R. (2006). *Potret lembaga peradilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mukhlis, R. (2012). Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Vol.3 No.1. *Jurnal Ilmu Hukum*, 56.

- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Pangaribuan, A. M., Mufti, A., & Zikry, I. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pratiwi, G. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyimpan, Memelihara, Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Prodjojo, M. (1983). *sistem pembuktian dan alat-alat bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasyid, R. A. (1992). *Hukum Peradilan Acara Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusli Muhammad. Potret lembaga peradilan Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soema, a. d. (1982). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suharsil, & Makarao, M. T. (2010). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suparta, E. (2011). Objektifitas pembinaan di lembaga pemsyarakatan. 3(2).
- Supramono, G. (1998). *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Suratman., H. P. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Teguh Sulistia, and Aria Zurneth. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Yudi Krismen. "Penegakkan Hukum Terhadap Coorporate Crime." *Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 1, 2009 :115

B. Jurnal Ilmiah

- Akrial, Z., & Susanti, H. (2018). Analisis terhadap Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana didalam uu no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *UIR Law Review*, 137-148
- Reynaldo Sembiring, amd Wenni Adzkia. "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 02 Issue 02*, 2015:50
- Sembiring, R., & Adzkia, W. (2015). Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 02 Issue2 Desember.*, 115
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: Uir Press.
- Siregar, B. F. (2016, Desember 7). *Karya Tulis Ilmiah Pengertian Sistem*. Retrieved from <http://e-Journal.uajy.ac.id>: <http://e-Journal.uajy.ac.id>
- Zulkarnain. "Analisis terhadap perlindungan korban kejahatan sistem hukum pidana positif Indonesia." *Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1*, 2009: 130
- Zulkarnain.S. "Analisis terhadap cyber crime sebagai kejahatan dalam masyarakat." *"Jurnal Mahkamah" no. 1 Vol. 3*, 2011:93

C. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 5 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990

D. Internet

Siregar, Barry Franky. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Terhadap Residivis Pengedar Narkoba di Yogyakarta.” <http://e-Journal.uajy.ac.id>

Karyatulisilmiah. (n.d.). *Karya Tulis Ilmiah Pengertian Sistem*. Retrieved Desember 7, 2016, from karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html:
www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html

